

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media bagi seluruh entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas (Anggraeni. 2015). Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).

Kualitas laporan keuangan pemerintah pusat yang lebih baik dari periode sebelumnya, ditandai dengan berubahnya opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Misal, dari opini tidak memberikan pendapat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satu cara untuk mewujudkan opini WTP adalah dengan mengelola barang milik negara (BMN) dengan benar. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) erat kaitannya dengan laporan keuangan karena dalam laporan keuangan disajikan juga laporan Barang Milik Negara (BMN) (Novira, dkk.2017).

Agar pelaporan di dalam neraca dapat diandalkan, Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sangat penting dilakukan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor.181/PMK.06/2016 menyangkut Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan Barang Milik Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara. Hasil Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) penyusunan neraca pemerintah pusat setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) pengamanan administrasi Barang Milik Negara (BMN) (Banta 2014). Penatausahaan aset yang dimiliki oleh pemerintah dilakukan bertujuan untuk mendukung agar data dari aset yang dilaporkan merupakan benar, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pembinaan penatausahaan aset harus diatur dengan sedemikian rupa.

Dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung masih belum maksimal dimana dalam pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN belum sesuai dengan prinsip yang seharusnya dijalankan, dimana data yang ada dalam SIMAK BMN tidak update dengan penanggungjawab keuangan dimasing-masing Sub Bag/Bagian/Bidang, perekaman barang yang ada di daftar barang keuangan tidak update di SIMAK BMN, selain itu banyak barang rusak seperti peralatan dan mesin yang belum diusulkan

penghapusan, sehingga menyebabkan data Barang Milik Negara (BMN) yang nyata terdapat di lapangan kadang tidak sesuai dengan di laporan. Proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, belum dilaksanakan sesuai dengan kondisi di lapangan, dan masih terdapat barang rusak hampir di setiap ruangan dan terakhir melakukan penghapusan tahun 2016 tetapi baru dicatat sebagai penghapusan pada tahun 2018 karena proses yang cukup lama.

Penerapan SIMAK BMN dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan di lihat dari hasil penelitian (Nasrudin 2015) yang mengatakan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dapat menghasilkan kualitas informasi BMN yang digunakan oleh suatu entitas akuntansi barang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, hal ini terbukti dengan adanya kemajuan opini yang diberikan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Status Opini WTP semakin banyak diraih oleh kementerian/lembaga, yang secara langsung merupakan peran dari SIMAK-BMN dalam menyajikan Laporan Barang Milik Negara.

Terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) mengatur mengenai tata cara penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dan PMK No.14/KM.06/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara mengatur hal-hal yang terkait dengan pemberian kode barang, kode lokasi, kode registrasi dan simbol/logo organisasi. Ketiga peraturan tersebut dibuat sebagai wujud pedoman pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara umum bagi seluruh instansi pemerintah. Semua Barang Milik Negara (BMN) diberi kode sehingga jelas peruntukannya dalam ruangan masing-masing. Pada kenyataannya, Kantor Pertanahan Kota Bandung kode barang atau Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang tertera pada asset tetap sebagian sudah hilang. Sehingga proses pembukuan pada penatausahaan sulit dilakukan, akibatnya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian (Novira Juwita Andiani, dkk 2017), tingginya pembukuan yang dilakukan petugas akuntansi Barang Milik Negara (BMN) tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, selain itu petugas akuntansi selalu melakukan pencatatan mutasi, hasil inventarisasi, menyusun daftar barang, kondisi barang, menghapus barang rusak, dan barang hilang, serta mereklasifikasi barang hilang yang ditemukan kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai

“PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG”.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan Kualitas Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
3. Bagaimana pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

4. Bagaimana Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pelaksanaan penatausahaan aset tetap, penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Penatausahaan Aset Tetap, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1 Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi yang menjadi sebuah pengetahuan lebih luas mengenai Penatausahaan aset tetap, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) serta mengetahui pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan. penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan ilmu akuntansi, terutama tentang Penatausahaan Aset Tetap, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) serta Kualitas Laporan Keuangan.

b. Bagi Badan Pertanahan Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.

1.5. Waktu dan Lokasi penelitian

1.5.1. Waktu Penelitian

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

WAKTU PENELITIAN								
KEGIATAN	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020
Pencarian tempat magang	■							
Pelaksanaan magang		■	■	■				
Pengajuan judul			■					
Pembuatan usulan penelitian			■	■				
Seminar usulan penelitian				■	■			
Konsultasi/Revisi					■	■		
Libur Idul Fitri					■	■		
Penelitian Lapangan						■	■	
Konsultasi dan Revisi						■	■	

WAKTU PENELITIAN								
KEGIATAN	Januari 2020	Februarri 2020	Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agustu s 2020
Kolokium								
Konsultasi/Revisi								
Sidang								

1.5.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Lingkungan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No.586, Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

IKOPIN